



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/446/III.18/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan rekonsiliasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan berdayaguna perlu dibentuk tim rekonsiliasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
 2. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep-30/PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TA 2012.

KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Pajak Bumi dan Bangunan Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Rekonsiliasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. melakukan bimbingan dan arahan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan; dan.
 - c. melaksanakan pengkajian atas kebijakan dalam rangka Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Tim Pelaksana:
 - a. merumuskan pola pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi data yang berkaitan dengan Wajib Pajak;
 - c. menyampaikan data hasil ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama terkait sesuai dengan wilayah kerjanya untuk ditindaklanjuti;

- d. melaksanakan rapat koordinasi dan pengkajian atas pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan secara periodik;
- e. memberi masukan kepada ketua Tim Pelaksana atas pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan secara periodik; dan
- f. melaporkan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan secara periodik.

- KETIGA** : Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan pada daerah Kabupaten/Kota yang belum menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah (Kabupaten/Kota yang bersangkutan).
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dalam kegiatan Optimalisasi PBB dan PPh dengan Kode Rekening 5.2.01.01.17.47
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 14 - 5 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Provinsi Lampung;
11. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/446/III.18/HK/2012
 TANGGAL: 24 - Mei - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REKONSILIASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000	Diberikan honorarium selama 1(satu) tahun terhitung mulai bulan Januari s/d Desember 2012 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.01.01
2.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.	Pengarah	300.000	
3.	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Ketua	250.000	
4.	Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000	
5.	Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
6.	Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Bengkulu dan Lampung.	Anggota	175.000	
7.	Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
8.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
9.	Kasi Penerimaan Pusat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
10.	Kasubbag Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
11.	Kasi Data dan Potensi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.	Anggota	175.000	
12.	Kasi Penerimaan Lain Lain Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
13.	Kasi Retribusi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
14.	Bendahara Pengeluaran Dina Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
15.	Irawan (JFU pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
16.	Inani Asniar (JFU pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
17.	Darno (JFU pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
18.	Feriwanto (JFU pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
19.	Hartini Permaisuri (JFU pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.